

**PERATURAN DIREKSI
PT BARATA INDONESIA (Persero)**

Nomor : PD 24 001

Tentang

PEDOMAN KERJA SAMA

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero),

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam melakukan Kerja Sama harus berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajiban, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Bahwa Kerja Sama dilakukan dengan mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Lembaga Pengelola Investasi, serta peningkatan peran serta usaha nasional.
 3. Bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan (1), (2), dan (3) di atas, maka diperlukan Peraturan Direksi tentang hal tersebut.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Tgl. 03 Maret 2023, tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 4. Keputusan Pemegang Saham No. KEP-PS 2/PPA/0342, Tgl. 01 Maret 2024, tentang Penetapan Batas Kewenangan Batas Threshold pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia.
 5. Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) yang dimuat dalam akta No. 08, Tgl. 26 Oktober 2023 melalui notaris Herawati, S.H berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia selaku RUPS PT Barata Indonesia (Persero) No. KEP-PS 13/PPA/0923, Tgl. 29 September 2023.

PT BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran No. 241, Gresik, 61123, Jawa Timur - Indonesia

Telp. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.id, www.barata.id

6. Peraturan Direksi No. PD 20 008, Tgl. 31 Agustus 2020, tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.
7. Informasi Terdokumentasi Nomor B PA 01, Tgl. 01 Desember 2023, tentang Standar Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Direksi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero) TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA

Pasal 1 **Pengertian**

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan atau Perseroan atau Persero adalah PT Barata Indonesia (Persero).
3. Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.
4. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
5. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
6. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan yang terdiri dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan / atau pihak lain.
7. Lembaga Pengelola Investasi, yang selanjutnya disingkat LPI, adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah :
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu jumlah aset antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) dan jumlah omzet maksimal antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

9. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
11. Kuasa Kelola adalah alih kelola kontrak Kerja Sama antara suatu pihak dengan pihak lain atas berbagai pertimbangan yang disepakati oleh seluruh pihak berkaitan.
12. Perusahaan Patungan adalah usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan.
13. Sewa Menyewa Aset adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu *lessor* (pihak yang menyewakan) dan *lessee* (pihak yang menyewa) di mana dalam perjanjian tersebut pihak *lessor* memberikan atau mengalihkan hak guna atau hak pakai atas aset yang dimilikinya baik itu berupa tanah, kendaraan, peralatan maupun aset lainnya yang dapat disusutkan selama beberapa periode tertentu kepada pihak *lessee*. Sebagai balas jasa kepada pihak *lessor* dari hak pakai terhadap aset tersebut, *lessee* dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi sesuai dengan perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak.
14. Kerja Sama Operasi adalah Kerja Sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
15. Bangun Guna Serah adalah Kerja Sama pemanfaatan barang milik suatu pihak berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna adalah Kerja Sama pemanfaatan barang milik suatu pihak berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk idayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

1. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama antara Perusahaan dengan Mitra.
2. Pengaturan tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas meliputi :
 - a. mekanisme pemilihan Mitra ;
 - b. dokumen yang diperlukan ;
 - c. persyaratan / kualifikasi Mitra ;
 - d. jangka waktu proses pemilihan Mitra ; dan
 - e. mekanisme perpanjangan Kerja Sama.
3. Peraturan ini mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui :
 - a. penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN atau LPI ;

- b. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI ; atau
 - c. pemberdayaan UMK.
4. Materi perjanjian Kerja Sama yang melindungi kepentingan Perusahaan.

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

1. Menjadi pedoman bagi Perusahaan untuk melakukan optimalisasi Nilai-nilai Perusahaan dan memperkuat sinergi BUMN atau Kerja Sama dengan pihak lain dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan Mitra.
2. Menyelenggarakan praktik Kerja Sama secara bersih, sehat, dan beretika yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang efisien, efektif, dan optimal.
3. Segala bentuk Kerja Sama yang dilakukan harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan segala bentuk Sistem Manajemen yang berlaku pada Perusahaan maupun Mitra.

Pasal 4 **Prinsip Kerja Sama**

1. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama sebagai berikut :
 - a. Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan kaidah, norma, dan etika yang berlaku berlandaskan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajiban, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Kerja Sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian, kecuali untuk kerja sama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*) ;
 - c. Kerja Sama mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional ;
 - d. selain organ Perseroan pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. sebelum dilakukan penetapan Mitra, Perusahaan wajib melakukan negosiasi terhadap calon Mitra untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi Perusahaan ; dan
 - f. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan Perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan campur tangan dari pihak lain.
2. Kerja Sama yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi :
 - a. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama; dan
 - b. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra.
3. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf a di atas dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari rekan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi Perusahaan.

4. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf b di atas dilakukan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama

1. Bentuk Kerja Sama antara lain :
 - a. kuasa kelola ;
 - b. perusahaan patungan (*joint venture company*) ;
 - c. pendirian dana kelolaan investasi (*management fund*) ;
 - d. sewa menyewa aset ;
 - e. Kerja Sama Operasi / KSO ;
 - f. bangun guna serah (*build operate transfer*);
 - g. bangun milik serah (*build own transfer*);
 - h. bangun serah guna (*build transfer operate*);
 - i. bangunelihara serah (*build maintain transfer*);
 - j. lengkapi guna serah (*equip operate transfer*); dan/atau
 - k. bentuk Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan anggaran dasar, karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.
2. Kerja Sama dengan LPI dapat pula dilakukan dengan perusahaan patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh LPI atau perusahaan yang dikendalikan oleh LPI, yang dilakukan melalui penunjukan langsung.
3. Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b di atas dilakukan melalui :
 - a. pendirian perusahaan baru bersama LPI atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ;
 - b. penjualan saham Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN kepada LPI atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ;
 - c. penerbitan saham baru (*rights issue*) oleh Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN kepada LPI atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ;
 - d. akuisisi atau penyertaan modal kepada perseroan lain yang dimiliki atau akan dimiliki bersama dengan LPI atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ; dan/atau
 - e. bentuk dan/atau cara lain yang disepakati bersama dengan LPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4. Dalam perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan LPI yang berbentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) dapat memuat kesepakatan mengenai pengakhiran perjanjian dan konsekuensi yang timbul.

Pasal 6

Mekanisme Pemilihan Mitra

1. Perusahaan melakukan Kerja Sama dengan menawarkan kepada BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI dan/atau usaha nasional, dengan berdasarkan pada penetapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penetapan Mitra dapat dilaksanakan melalui pemilihan (*beauty contest*), dengan memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel ;
 - b. mendukung terciptanya nilai tambah Perusahaan dalam peningkatan pembangunan nasional ;
 - c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pendayagunaan aset Perusahaan, maka perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Mitra dalam bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, yang disesuaikan dengan sifat dan kondisi dari penggunaan / pemanfaatan Kerja Sama.
4. Penetapan Mitra yang mengajukan inisiatif dan usulan kerja sama dilaksanakan dengan ketentuan sesuai Pasal 7 peraturan ini.

Pasal 7

Kualifikasi Mitra

1. Calon Mitra wajib memiliki persyaratan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi :
 - a.1. berbentuk badan hukum ;
 - a.2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh Surat Keterangan Fiskal (*tax clearance*) dari kantor pelayanan pajak setempat ; dan
 - a.3. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya.
 - b. persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi :
 - b.1. cakap menurut hukum ;
 - b.2. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas ;
 - b.3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial ; dan
 - b.4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Untuk bentuk kerja sama bangun guna serah, bangun serah guna, dan bentuk kerja sama lainnya (apabila diperlukan), Calon Mitra wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Studi Kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh Perusahaan) ;
 - b. rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar) ; dan
 - c. kajian dan mitigasi risiko.
3. Perusahaan dapat meminta dokumen yang diperlukan selain tersebut pada Ayat (1) dan (2) di atas sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Jangka Waktu Penetapan Mitra

Jangka waktu proses penetapan Mitra ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diajukan Calon Mitra diterima secara lengkap.

Pasal 9
Perjanjian Kerja Sama

1. Setiap Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas harus melindungi kepentingan Perusahaan dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. jenis dan nilai kompensasi / imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi / imbalan ;
 - b. hak dan kewajiban para pihak ;
 - c. cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya ;
 - d. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta pilihan domisili / yurisdiksi hukum ;
 - e. pembebasan (*indemnity*) Perusahaan oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian Kerja Sama berakhir ;
 - f. alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Mitra ke Perusahaan (jika ada) ;
 - g. berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian Kerja Sama ; dan
 - h. tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan Perusahaan untuk memperpanjang perjanjian Kerja Sama.
3. Yang dimaksud dengan jenis kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a di atas, dapat berupa uang, imbalan lain, atau manfaat lain bagi Perusahaan dan/atau manfaat bagi Negara.
4. Untuk Kerja Sama pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*), ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g-h di atas dapat tidak dimuat dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra.
5. Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas, untuk Kerja Sama terkait dengan tanah, bangunan dan/atau aktiva tetap milik Perusahaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas paling sedikit memuat :
 1. larangan untuk Pemindahtanganan, kecuali apabila sejak awal Kerja Sama dilakukan dalam rangka Pemindahtanganan ;
 2. larangan untuk menjaminkan objek perjanjian ;
 3. larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, sarana, dan/atau prasarana hasil Kerja Sama ; dan
 4. jaminan kualitas hasil Kerja Sama pada saat perjanjian berakhir.
6. Perjanjian Kerja Sama yang belum dilaksanakan apabila merugikan Perusahaan atau belum memberikan keuntungan yang optimal, wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Jangka waktu kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka pendek : 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun atau kurang ;
 - b. jangka panjang : > 5 (lima) tahun s/d 30 (tiga puluh) tahun.

2. Jangka waktu dalam bentuk kerja sama melalui sewa menyewa aset yang dilakukan oleh Perusahaan dan Mitra dapat dilaksanakan dengan jangka pendek atau jangka panjang, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan.
3. Jangka waktu dalam bentuk kerja sama melalui bangun guna serah dan bangun serah guna hanya dapat dilaksanakan dengan jangka panjang, yang waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Mitra.
4. Jangka waktu untuk KSO ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam tender atau berdasarkan kesepakatan sesuai lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
5. Jangka waktu kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh Perusahaan.
6. Perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud Ayat (5) di atas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. permohonan perpanjangan jangka waktu diajukan oleh mitra paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama ;
 - b. Perusahaan melakukan evaluasi kelayakan perpanjangan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan aspek kemanfaatannya bagi Perusahaan ;
 - c. apabila evaluasi kelayakan menetapkan perpanjangan, maka Perusahaan dapat melakukan addendum / amandemen perjanjian perpanjangan ;
 - d. terhadap persetujuan atau tidaknya perpanjangan Kerja Sama, Perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Mitra dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama dari Mitra diterima oleh Perusahaan.

Pasal 11

Perhitungan Nilai Kerja Sama

1. Untuk kerja sama dalam bentuk sewa menyewa aset terhadap obyek tanah dan/atau bangunan ditetapkan nilai kerja sama sebagai berikut :
 - a. Nilai sewa menyewa aset ditetapkan sesuai dengan perumusan di bawah ini :

$$(6\% - 12\%) \times \text{luas tanah} \times \text{nilai appraisal/m}^2 \times \text{jangka waktu}$$
 - b. Besaran nilai persentase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di atas, ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kebijakan Direksi.
2. Untuk perhitungan nilai kerja sama dalam lainnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara Perusahaan dan Mitra, dengan berpedoman pada nilai pasar yang berlaku.

Pasal 12

Kewenangan

1. Dalam proses mencari dan menetapkan Mitra yang akan diajak Kerja Sama, dapat dilakukan oleh Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, dengan melalui mekanisme sesuai Pasal 6.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas dapat dibantu oleh tim yang akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap calon Mitra dalam jangka waktu tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diterima.

3. Hasil dari evaluasi dan penilaian calon Mitra sebagaimana dimaksud Ayat (2) di atas disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.
4. Direksi mewakili Perusahaan berwenang untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Mitra sesuai ketentuan sebagai berikut : *(tambahan sesuai Keputusan Pemegang Saham No. KEP-PS 2/PPA/0342, Tgl. 01 Maret 2024)*
 - a. Tanpa persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS, untuk nilai kerja sama kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan/atau dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga tahun) ;
 - b. Dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, untuk nilai kerja sama mulai dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan/atau dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima tahun) ;
 - c. Dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk nilai kerja sama mulai dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan/atau dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh tahun) ; dan
 - d. Dengan persetujuan tertulis RUPS, untuk nilai kerja sama di atas Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan/atau dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh tahun).

Pasal 13 **Administrasi**

1. Kerja Sama untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah yang diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan daerah setempat.
2. Peraturan ini disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada Lampiran 1 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
4. Peraturan ini akan dimutakhirkan apabila terdapat perubahan peraturan / perubahan yang signifikan terhadap anggaran dasar maupun peraturan lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan.
5. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

Gresik, 05 Januari 2024

Direksi,

TJETJEP NIRWAN MUSTOFA
Direktur Utama

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dengan menyadari bahwa :

1. Pedoman Kerja Sama ini didasarkan pada semangat untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan memperkuat sinergi BUMN atau Kerja Sama dengan pihak lain dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan Mitra.
2. Pedoman Kerja Sama ini sebagai landasan dalam penyelenggaraan praktik Kerja Sama secara bersih, sehat, dan beretika yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang efisien, efektif, dan optimal.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan Pedoman Kerja Sama secara konsisten dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini kami menyatakan komitmen bersama untuk mematuhi dan mendorong diterapkannya Kerja Sama yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dengan tetap mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Gresik, 05 Januari 2024

PT Barata Indonesia (Persero)

DEWAN KOMISARIS,

DIREKSI,

TAUFIEK BAWAZIER

Komisaris Utama

TJETJEP NIRWAN MUSTOFA

Direktur Utama

TRIYOGI YUWONO

Komisaris

BAMBANG JOKO SUTARTO

Direktur Keuangan, SDM & MR

SUDARSO

Komisaris

HERTYOSO NURSASONGKO

Direktur Operasi

YERVIS M. PAKAN

Komisaris